

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat sakral untuk hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, tentram dan juga bahagia. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena diharapkan dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Pernikahan merupakan proses menyatukan dua pendapat yang berbeda, sifat yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Pernikahan membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan bantuan orang lain untuk saling melengkapi. Dengan adanya pernikahan, manusia diharapkan memperoleh keturunan dan penerus bangsa.

Ada sebuah fenomena dalam pernikahan yaitu fenomena pernikahan usia dini. Pernikahan dini sering dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan serta tekanan sosial. Padahal kenyataannya yang justru menambah permasalahan kemanusiaan, seperti meningkatnya angka perceraian, angka kekerasan dan hingga angka kematian. Pernikahan dini merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sebelum batas usianya belum memenuhi syarat sesuai peraturan. Pada tanggal 14 oktober 2019, presiden Joko Widodo menandatangani perubahan Undang-Undang Perkawinan, tentang batas usia minimal saat menikah yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat

1 yang mengatakan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Namun ada dispensasi dari pengadilan untuk pasangan yang belum cukup umur, dengan syarat menyertakan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang lengkap yang diajukan oleh kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita. Sebelum undang-undang tersebut disahkan, peraturan tentang perkawinan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang mengatakan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enambelas) tahun. Namun ada dispensasi dari pengadilan untuk pasangan yang belum cukup umur, dengan syarat menyertakan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang lengkap yang diajukan oleh kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pernikahan dini yaitu pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN, 2008). Pasangan suami istri yang secara psikis belum matang, mudah terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Mereka cepat sekali mereaksi karena perbedaan seperti misalnya selera makanan, perbedaan cara menghidangkan ataupun perbedaan perilaku ketika makan. Mereka bisa mengalami konflik secara

langsung hanya karena persoalan seperti itu, dan akhirnya perceraian bisa menjadi jalan terbaik bagi pasangan muda tersebut

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memiliki tanggung jawab. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak setiap ada guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal.

Pernikahan dini selalu terjadi pada remaja, maka ada beberapa hak anak yang dilanggar ketika orang tua masih saja menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Diantaranya hak pendidikan dan hak kesehatan. Yang pertama hak pendidikan. Hak pendidikan sangat berarti bagi seorang anak karena pendidikan merupakan hal yang terpenting dan utama dalam kehidupannya. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan, dimana dalam hal ini telah tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang mengatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat

menghalangi anak-anak untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Hak pendidikan ini melekat pada semua orang, membawa harapan bagi anak-anak, masa depan bangsa. Manusia dilahirkan dengan hak hidup dan seiring itu memiliki pula hak untuk memperoleh pendidikan serta hak lainnya yang melekat dalam dirinya.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, namun masih saja ada beberapa dari mereka yang belum mendapatkan hak tersebut. Anak merupakan aset negara yang akan menentukan masa depan bangsa. Dengan pendidikan anak yang berkualitas, diharapkan masa depan bangsa akan menjadi lebih baik seiring membaiknya pendidikan terhadap anak. Untuk mencapai harapan itu, dibutuhkan keseriusan dari berbagai pihak, baik orangtua, maupun pemerintah agar tujuan tersebut bisa tercapai. Semakin rendah pendidikan yang dienyam, maka makin rentan pula kemungkinan anak untuk menikah dini. Maka dari itu bahwa hak pendidikan yang dimiliki anak akan terenggut dengan pernikahan usia dini yang terjadi. Pendidikannya akan terputus ketika di awal pernikahan maupun di saat mulai memiliki anak. Karena anak akan lebih fokus kepada kehidupan barunya sebagai sepasang suami istri yang harus mengurus anaknya. Disaat teman sebayanya sedang gencar-gencarnya menimba ilmu untuk masa depannya kelak, anak yang menikah dibawah umur sibuk memikirkan kesejahteraan keluarganya. Ilmu yang diharapkan didapatkan dibangku sekolah pun hilang begitu saja karena kasus ini. Cita-cita yang sudah diimpikan dari anak maupun orang tuanya bisa jadi tidak terwujud karena anak tidak menempuh pendidikan yang layak. Ini adalah salah satu hak yang sangat disayangkan ketika hak ini tidak bisa didapatkan oleh

seorang anak dari orang tuanya, karena pendidikan sangat penting bagi kehidupan siapapun. Ilmu yang didapat saat dibangku sekolah bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Pengalaman yang didapat bisa menjadi pondasi mental yang sangat berharga bagi seorang anak di masa depan nanti.

Hak kedua yang dilanggar ketika menikah dibawah umur yaitu hak anak dalam mendapatkan kesehatan. Sama dengan hak pendidikan, hak kesehatan sangat penting bagi masa depan seorang anak. Karena seperti yang dikatakan presiden Amerika Serikat yang ke-35 Jhon F. Kennedy bahwa anak-anak adalah kekayaan paling berharga yang menentukan masa depan suatu bangsa. Menjaga dan memelihara kelangsungan hidup anak akan menentukan nasib sebuah bangsa di masa mendatang. Maka dari itu kesehatan anak bukan hal yang kecil namun hal besar yang bisa menentukan nasib sebuah bangsa.

Hak anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dikatakan di dalamnya “Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan”. Ibu yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki risiko kelahiran yang lebih tinggi. Pada pernikahan di usia dini, risiko kelahiran berhubungan erat dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap dampak persalinan dini. Tingginya risiko kematian bayi disebabkan karena komplikasi saat persalinan dan tubuh yang belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Bayi yang dikandung para ibu belia ini juga berpeluang menderita *stunting* atau kurang gizi kronis yang

disebabkan rendahnya asupan gizi sejak dalam kandungan dan tanda-tandanya baru tampak saat anak berusia dua tahun.

Pernikahan anak tak hanya berpengaruh pada pendidikan tetapi juga kesehatan. Kesadaran untuk menghindari pernikahan anak harus terus ditingkatkan. Pada tingkat keluarga, peran terbesar ada pada orang tua. Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas tertulis bahwa orang tua adalah pengambil keputusan dalam pernikahan anak, khususnya yang dilakukan sebelum usia 21 tahun. Orang tua menjadi kunci dalam upaya penurunan angka pernikahan anak, oleh sebab itu edukasi terkait hal ini juga ditujukan bagi orang tua. Hal penting lainnya adalah meningkatkan batas usia minimal menikah dalam undang-undang sebagai upaya mencegah pernikahan anak. Mengakhiri pernikahan anak akan memiliki dampak positif yang besar terhadap pencapaian pendidikan anak perempuan dan meningkatkan penghasilan yang diharapkan dari perempuan dan kesejahteraan rumah tangga. Bagi pemerintah, menurut laporan Bank Dunia, mengakhiri pernikahan anak juga akan mengurangi tingkat kematian balita dan menunda perkembangan fisik karena kurangnya nutrisi yang tepat (*stunting*). Maka dari itu untuk mencegah bahaya kesehatan akibat pernikahan dini, pendidikan bisa menjadi salah satu hal yang berperan penting. Pendidikan dapat memperluas wawasan anak dan remaja serta membantu meyakinkan mereka bahwa menikah haruslah dilakukan di saat dan usia yang tepat. Menikah bukanlah sebuah paksaan dan juga bukan sebuah jalan untuk terbebas dari kemiskinan. Pendidikan juga semata-mata bukan hanya untuk pintar dalam mata pelajaran saja. Pendidikan dapat menambah wawasan anak untuk bisa terampil dalam hidup,

mengembangkan karier, dan cita-cita. Hal yang paling penting, pendidikan dapat memberi informasi mengenai tubuh dan sistem reproduksi diri sendiri ketika nanti akan menikah.

Hamil di usia sangat muda dapat meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayinya. Hal ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Anak yang masih sangat muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga jika hamil, pertumbuhan dan perkembangan tubuh akan terganggu. Hamil di usia sangat muda memiliki risiko yang tinggi terhadap naiknya tekanan darah. Bisa saja menderita preeklampsia, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan. Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini pada umumnya mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan (di usia kurang dari 37 minggu kehamilan). Bayi prematur berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya. Secara fisik, usia anak atau remaja yang melahirkan berisiko mengalami kematian saat melahirkan dan sangat rentan terhadap cedera terkait kehamilan, seperti fistula obstetrik. Perempuan remaja yang telah menikah pun kerap mendapatkan tekanan sosial. Salah satunya adalah mengenai telah berhasil hamil atau belum. Permasalahan ini dijadikan sebagai ajang membuktikan kesuburan diri di kalangan masyarakat. Pernikahan usia dini ini umumnya sering menyebabkan terganggunya kesehatan psikis atau mental

wanita. Salah satu ancamannya adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana caranya terbebas dari kekerasan itu. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam pernikahan dini karena belum siapnya mental dari kedua pasangan yang menikah untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul. Selain istri yang mengalami kekerasan, anak di dalam pernikahan dini ini juga berisiko menjadi korban kekerasan rumah tangga.

Anak mulai tumbuh dari anak-anak menuju remaja, dari sekolah menengah pertama menuju sekolah menengah akhir disinilah masa krusial dari seorang remaja. Seorang remaja sedang mencari jati dirinya. Remaja bisa menjadi baik bisa menjadi buruk tergantung dari pergaulan remaja itu sendiri dan pendidikan yang diberikan keluarga. Remaja yang sedang dengan hal-hal baru, sedang mengalami masa pubertas pertamanya yang ditandai dengan mulai menyukai lawan jenis. Disini sering terjadinya pergaulan bebas. Seperti seks bebas yang pada akhirnya menyebabkan hamil diluar nikah. dimasa ini lah sering terjadinya pernikahan dini pada remaja. Mungkin karena orangtua yang tidak mendidik dengan baik mungkin juga karena remaja salah bergaul dan salah memilih teman.

Seorang remaja sedang menempuh pendidikan, masa dimana biaya yang dikeluarkan oleh orangtua cukup banyak untuk keperluan pendidikannya. Jika orangtua yang ekonominya cukup berada itu bukan suatu masalah, tetapi ketika orangtua yang ekonominya serba kekurangan itu suatu masalah yang besar. Pada akhirnya anak lah yang menerima dampaknya yaitu putus sekolah. Anak perempuan yang putus sekolah dan tidak bekerja maka jalan keluar dari orang tua

yaitu menikah kan nya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Inilah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu putus sekolah.

Penikahan dini biasanya banyak terjadi di suatu desa yang tingkat pendidikan dan ekonominya kurang baik. Bisa juga lingkungan atau budaya yang kurang religius sehingga menyebabkan kasus pernikahan dini terjadi begitu mudah dan tidak berusaha dicegah agar tidak terjadi lagi. Di desa rata-rata kemauan untuk menempuh pendidikan yang tinggi masih sangat minim, karena lebih memilih bekerja jika laki-laki dan lebih memilih menikah jika perempuan, mereka tidak memikirkan betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan kedepannya.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung kurang terdeteksi dengan baik oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang karena para pasangan yang menikah di usia dini enggan untuk melakukan dispensasi ke pengadilan karena birokrasinya yang panjang. Maka dari itu Kantor Urusan Agama hanya memiliki sedikit dari data mengenai pernikahan di usia dini. Yang memiliki data tentang pernikahan dini yaitu petugas P4 (Pembantu Petugas Pencatatan Perkawinan) karena petugas ini lah yang menikahkan para pasangan usia dini. Menurut salah satu petugas P4 di Desa Sangkanhurip yaitu bapa M, pada tahun 2019 ada empat pasang pengantin yang menikah di usia dini baik itu perempuan yang belum cukup umur ataupun laki-laki. Peneliti mendapatkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang mengenai seseorang yang akan menikah dini melalui jalur dispensasi. Untuk data selanjutnya peneliti mendapatkan nya dari petugas P4 (Pembantu Petugas Pencatatan Perkawinan) dan menemukan langsung dilapangan.

Hubungan anak dengan orang tua sangatlah erat. Ikatan lahir batin sangatlah kuat karena telah terbangun sangat lama. Penelitian ini berfokus kepada hubungan antara anak dan orang tuanya. Maka dari itu aktor utama dari pernikahan usia dini ini adalah anak dan orang tuanya. Komunikasi yang paling efektif dalam kasus ini adalah komunikasi antarpribadi. Karena komunikasi antarpribadi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menghasilkan efek timbal balik. Komunikasi dilakukan secara intens dan tatap muka. Komunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan hasil atau solusi dari permasalahan yang dialami anak dan orang tuanya mengenai pernikahan.

Orang tua menyampaikan pendapatnya mengenai pernikahan dan anakpun menyampaikan pendapatnya. Komunikasi antarpribadi memberikan kesempatan untuk memperbincangkan dirinya sendiri atau orang lain, serta belajar bagaimana dan sejauh mana terbuka pada orang lain. Komunikasi antar pribadi membantu dalam menciptakan dan memelihara hubungan baik dan menjadi bermakna. Waktu yang dipergunakan untuk mengubah atau mempersuasi orang lain melalui komunikasi antarpribadi.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti memformulasikan sebuah fokus penelitian pada realitas pernikahan usia dini di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang penulis susun adalah:

1. Apa motif penyebab realitas pernikahan usia dini pada remaja di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung?
2. Apa motif tujuan realitas pernikahan usia dini pada remaja di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung?

1.4 Maksud dan Tujuan penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian yaitu: “Mengetahui realitas pernikahan usia dini” (studi fenomenologi pada remaja di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu:

1. Mengetahui motif penyebab realitas pernikahan usia dini pada remaja di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

2. Mengetahui motif tujuan terjadinya pernikahan dini pada remaja di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi.
2. Untuk menambah kajian dan pemahaman dalam bidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk peneliti berikutnya yang meneliti tentang pernikahan di usia dini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan di usia dini di masyarakat dengan cara memberikan informasi dari hasil penelitian yang sudah diteliti.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau departemen agama untuk menurunkan angka pernikahan dini di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.